



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 146 /DINKES/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antara Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19.PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Uraian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

b. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan

Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ, tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
- KESATU : Penetapan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan susunan gugus tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
 - mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait;
 - meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
- KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- Pengarah; dan
 - Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas:
- memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
- KELIMA : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas:
- menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Bupati.

- KEENAM : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun.
- KETUJUH : Pelaksana Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan stakeholder dari unsur pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh sekretariat gugus tugas yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dan BPBD Kabupaten Sarolangun serta mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya status keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat virus Corona.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 17 MARET 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan RI di Jakarta;
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
6. Kepala BNPB RI di Jakarta;
7. Gubernur Jambi di Jambi;
8. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jambi di Jambi;
9. Kepala BPBD Prov Jambi di Jambi;
10. Ketua DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
11. Kepala Bappeda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
12. Kepala BPKAD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 146 /DINKES/2020
TANGGAL 17 MARET 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN SAROLANGUN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN SAROLANGUN

PENGARAH GUGUS TUGAS : 1. Bupati Sarolangun
2. Wakil Bupati Sarolangun
3. Ketua DPRD Kab. Sarolangun
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun
5. Kapolres Sarolangun
6. Dandim 0420/Sarko

PELAKSANA GUGUS TUGAS
KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
WAKIL KETUA : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sarolangun

A. GUGUS TUGAS KESEHATAN

KOORDINATOR : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
ANGGOTA : 1. Direktur RSUD Prof. Dr. M. Chatib Quzwein
2. Sekretaris Dinkes Kab. Sarolangun
3. Direktur Rumah Sakit Langit Golden Medika
4. IDI Cabang Sarolangun
5. Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
6. Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
7. Kabid SDK Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
8. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
9. Kabag Bina Kesra Setda Kab. Sarolangun
10. Kabag Umum Setda Kab. Sarolangun
11. Kepala Puskesmas se-Kab. Sarolangun

B. GUGUS TUGAS AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK

KOORDINATOR : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun
ANGGOTA : 1. Kapolres Sarolangun
2. Dandim 0420/Sarko
3. Kasubdenpom CPM Sarolangun
4. Kasat Pol-PP Kab. Sarolangun
5. Ketua Organda Sarolangun
6. Kepala UPT Terminal Kab. Sarolangun

C. GUGUS TUGAS AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

KOORDINATOR : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun
ANGGOTA : 1. Ketua STAI Ma'Arif Sarolangun
2. Ketua STIT TANJUNG
3. Ketua Pengelola UNJA Kampus Sarolangun
4. Seluruh Kepala Sekolah dalam Kab. Sarolangun

D. GUGUS TUGAS KOMUNIKASI PUBLIK

KOORDINATOR

ANGGOTA

- : Kepala Dinas Kominfo Kab. Sarolangun
- : 1. Kepala Dinas Parpora Kab. Sarolangun
- 2. Kepala Kemenag Kab. Sarolangun
- 3. Kabag Humas Setada Kab. Sarolangun
- 4. Ketua MUI Kab. Sarolangun

BUPATI SAROLANGUN,

